



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2019/PN. End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON;
Tempat Lahir : Nuabaru;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nuabaru, RT 009/RW 004, Desa Tou,
Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II:

Nama Lengkap : YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS
Tempat Lahir : Nuabaru
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Nuabaru, RT 009/RW 004, Desa Tou
Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan 21 Januari 2019;

Terdakwa YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS ditahan dalam tahanan negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan 21 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 58/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban VICTOR MBETE dan mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON, dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON*, dan *TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2019, bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap terhadap saksi korban VICTOR MBETE dan mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban VICTOR MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA melihat DOMINGGUS WARO beradu mulut dengan MARTEN di jalan raya. Kemudian saksi korban memanggil DOMINGGUS WARO untuk datang ke tenda pesta dan menjelaskan mengenai alasan DOMINGGUS WARO terlibat adu mulut dengan MARTEN. Setelah itu saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil MARTEN yang sedang berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban. Ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepala tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri ukuran 1 cm x 2 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 4 cm x 6 cm, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1483/II/PKM.mrl/13/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 ditandatangani oleh Dr. BRAM NATANAEL SEMBIRING;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON, dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2019, bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban VICTOR MBETE*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban VICTOR MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA melihat DOMINGGUS WARO beradu mulut dengan MARTEN di jalan raya. Kemudian saksi korban memanggil DOMINGGUS WARO untuk datang ke tenda pesta dan menjelaskan mengenai alasan DOMINGGUS WARO terlibat adu mulut dengan MARTEN. Setelah itu saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil MARTEN yang sedang berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban. Ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepala tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri ukuran 1 cm x 2 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 4 cm x 6 cm, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1483/I/PKM.mrl/13/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 ditandatangani oleh Dr. BRAM NATANAEL SEMBIRING;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi VICTOR MBETE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pengerojukan yang dilakukan oleh *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON*, dan *TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende terhadap saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi korban VICTOR MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA melihat DOMINGGUS WARO beradu mulut dengan MARTEN di jalan raya.
- Kemudian saksi korban memanggil DOMINGGUS WARO untuk datang ke tenda pesta dan menjelaskan mengenai alasan DOMINGGUS WARO terlibat adu mulut dengan MARTEN.
- Setelah itu saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil MARTEN yang sedang berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



teman-teman lainnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban.

- Ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri ukuran 1 cm x 2 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 4 cm x 6 cm, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1483/I/PKM.mrl/13/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 ditandatangani oleh Dr. BRAM NATANAEL SEMBIRING;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan dari saksi Ke- I semuanya tidak benar;

2. Saksi VERONIKA JE'O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON*, dan *TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende terhadap saksi VICTOR MBETE;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi korban VICTOR MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA melihat DOMINGGUS WARO beradu mulut dengan MARTEN di jalan raya.



- Kemudian saksi korban memanggil DOMINGGUS WARO untuk datang ke tenda pesta dan menjelaskan mengenai alasan DOMINGGUS WARO terlibat adu mulut dengan MARTEN.
 - Setelah itu saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil MARTEN yang sedang berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban.
 - Ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta.
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri, luka lecet pada pipi kanan, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;
3. Saksi GERVASIUS RUSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON*, dan *TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende terhadap saksi VICTOR MBETE;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi korban VICTOR MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA melihat DOMINGGUS WARO beradu mulut dengan MARTEN di jalan raya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi korban memanggil DOMINGGUS WARO untuk datang ke tenda pesta dan menjelaskan mengenai alasan DOMINGGUS WARO terlibat adu mulut dengan MARTEN.
- Setelah itu saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil MARTEN yang sedang berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban.
- Ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri, luka lecet pada pipi kanan, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi GABRIEL MANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian caci maki ;
 - Bahwa Setahu saksi bahwa yang melakukan caci maki adalah saksi korban Viktor Mbete alias Viki ;
 - Bahwa Setahu saksi bahwa saksi korban memaki orang Nuabaru ;
 - Bahwa Setahu saksi bahwa saksi korban memaki orang Nuabaru dengan berkata "*Lie ine, Lase ema miu ata Nuabaru*" yang artinya "*Puki kau punya mama, lase kau punya bapa orang Nuabaru*" ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Raya dekat rumah Wempianus Wara, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang duduk di pinggir jalan dan saksi mendengar bahwa saksi korban memaki seperti itu, lalu saksi mendatangi saksi korban dan menanyakan “Kenapa kau maki kami orang Nuabaru satu kampung?” namun saksi korban tidak menjawab ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa setelah itu datang Para Terdakwa dan ketika saksi korban hendak memukul Terdakwa II, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi korban dibagian wajah dan Terdakwa II memukul saksi korban ke arah dahi ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan saja dan tidak ada alat lain yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada alat lain yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban memaki orang Nuabaru;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON:

- Bahwa benar *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON*, dan *TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah WEMPIANUS WARAJalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi VICTOR MBETE;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut bermula ketika saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil para terdakwa dan kawan-kawannya dengan makian kasar “li’e ine lase ama miu” yang berarti “kemaluan ibu dan bapak kamu semua” sambil berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban.
- Ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri, luka lecet pada pipi kanan, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan;

Terdakwa II. YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS:

- Bahwa benar *Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON*, dan *TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS* pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi VICTOR MBETE;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut bermula ketika saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil para terdakwa dan kawan-kawannya dengan makian kasar “li’e ine lase ama miu” yang berarti “kemaluan ibu dan bapak kamu semua” sambil berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri, luka lecet pada pipi kanan, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON, dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban VICTOR MBETE dan mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa awalnya saksi korban VICTOR MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA melihat DOMINGGUS WARO beradu mulut dengan MARTEN di jalan raya. Kemudian saksi korban memanggil DOMINGGUS WARO untuk datang ke tenda pesta dan menjelaskan mengenai alasan DOMINGGUS WARO terlibat adu mulut dengan MARTEN. Setelah itu saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil MARTEN yang sedang berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban;

- Bahwa ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri ukuran 1 cm x 2 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 4 cm x 6 cm, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1483/I/PKM.mrl/13/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 ditandatangani oleh Dr. BRAM NATANAEL SEMBIRING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:.

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.
3. Unsur mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON, dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan “kekerasan” dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan “kekerasan” itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan hal-hal yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku, sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang mana “kekerasan” tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan mengenai Bahwa Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON, dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, berawal ketika saksi korban VICTOR

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA melihat DOMINGGUS WARO beradu mulut dengan MARTEN di jalan raya. Kemudian saksi korban memanggil DOMINGGUS WARO untuk datang ke tenda pesta dan menjelaskan mengenai alasan DOMINGGUS WARO terlibat adu mulut dengan MARTEN. Setelah itu saksi korban berdiri di jalan raya dan memanggil MARTEN yang sedang berjalan menuju ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang melihat saksi korban lalu berlari ke arah saksi korban;

Menimbang, bahwa ketika telah berada dalam posisi berhadapan dengan saksi korban Terdakwa II langsung melompat dan memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan ke arah dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul dengan kepala tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan oleh saksi korban. Namun karena pukulan Terdakwa I cukup kuat mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di tanah, dan ketika saksi korban mencoba untuk bangun namun badan saksi korban oleng lalu jatuh kembali dan terguling hingga ke bawah tenda pesta;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang meringankan *Ad de charge yang diajukan oleh* dari Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi GABRIEL MANE tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di pinggir jalan dan saksi mendengar bahwa saksi korban memaki seperti itu, lalu saksi mendatangi saksi korban dan menanyakan "*Kenapa kau maki kami orang Nuabaru satu kampung?*", namun saksi korban tidak menjawab, bahwa setelah itu datang Para Terdakwa dan ketika saksi korban hendak memukul Terdakwa II, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi korban dibagian wajah dan Terdakwa II memukul saksi korban ke arah dahi, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi korban, bahwa setahu saksi bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban memaki orang Nuabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi peristiwa hukum terjadinya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kekerasan terhadap Saksi Korban VICTOR MBETE yang sedang menghadiri pesta sambut baru yang diselenggarakan di halaman rumah WEMPIANUS WARA, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di di rumah WEMPIANUS WARA Jalan Raya Maurole-Maumere, Kampung Nuabaru, Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang dilakukan secara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON, dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS yang mengakibatkan Saksi Korban VICTOR MBETE menderita luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm, luka lecet pada tungkai bawah dekat lutut kaki kiri ukuran 1 cm x 2 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 4 cm x 6 cm, luka lebam pada dahi bagian kiri serta luka lecet pada pinggang kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1483/I/PKM.mrl/13/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 ditandatangani oleh Dr. BRAM NATANAEL SEMBIRING;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengakibatkan Luka-Luka”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka bagi saksi korban;
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ALOYSIUS GONSAGA GADO Alias ON dan TERDAKWA II YOHANES RENGGA REDHU Alias ANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN. End



2. Menghukum Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, SH.**, dan **AFHAN R. ALBONEH, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ERMELINDA N. LUDJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **BAGUS GEDE M. W. ARJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. JUNUS D. SESELI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

2. AFHAN R. ALBONWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI, SH.